



PUTUSAN

Nomor 158 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd;**
Tempat lahir : Toto Kabila ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 13 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. K.H. Abas Raus, Desa Toluwaya,
Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone
Bolango;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
Bolango ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd.** sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2011 yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor: 420/DISDIK-BB/SET/357/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/Pengendali Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK Lanjutan 2010) bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi ZUS TAMBENGI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. SABIRA INTI PERSADA berdasarkan Akte Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, S.H. Nomor 42 tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jl. Gelatik No.41 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dan saksi YANI MOTTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pelaksana Pekerjaan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Maret 2011 s/d bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Jalan H. Nani Wartabone, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, adapun serangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango menerima alokasi Dana kegiatan untuk pengadaan Alat Laboratorium Bahasa yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
Dana Alokasi khusus (DAK) sebesar Rp954.545.454,52. (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen) dan;
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp95.454.545,48. (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah koma empat puluh delapan sen);
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana dan pelaksanaan pengadaan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama serta menggunakan metode pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
Bahwa pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan pada tahun 2011 yang disebabkan karena proses lelang tahun 2010 dibatalkan sehingga dilakukan pelelangan kembali pada tahun

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Adapun pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut, berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUAN TITAS	HARGA /SET	JUMLAH HARGA (Rp)
I	LABORATORIUM BAHASA				
	Perangkat Keras (hardware)				
	Komputer Client	Unit	18	5.800.000	104.400.000
	Komputer Server	Unit	1	6.000.000	6.000.000 . ^
	Istalasi Jaringan	Paket	1	1.500.000	1.550.000
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	10	580.000	580.000
	LCD Projector	Unit	1	4.300.000	4.300.000
	Perangkat Lunak (software)				
	Server Side	Paket	1	10.000.000	10.000.000
	Client Side	Paket	1	15.000.000	15.000.000
JUMLAH TOTAL PER SEKOLAH					Rp147.000.000
JUMLAH TOTAL 7 SEKOLAH PENERIMA					Rp1.029.000.000

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor:420/Disdik-BB/SET/357/III/2011 tentang Susunan Panitia Pelaksana/ Pengendali kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango TA. 2011 antara lain :
 - o ROBIN HERMAN DAUD. S.Pd., M.MPd. selaku Pengguna Anggaran;
 - o MUHAMAD HUSAIN S.Pd., M.Mpd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - o JUSRI UTUARAHRMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - o HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango nomor 420/ Disdik-BB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bonebolango Nomor : 420/Disdik-BB/SET/356/111/2011 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasi khusus (DAK lanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja dinas pendidikan Kabupaten Bonebolango TA. 2011 adalah sebagai berikut :
 - IRMAN, S.T. (ketua);
 - ANDREAS AKASEH, S.Kom. (sekretaris);
 - MARULI M.I. LUBIS, S.E.,M.M. (anggota);
 - ABDUL CHALIK, S.E. (anggota);
 - SAMIN AHMAD (anggota);
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango No. 420/Disdik-BB/SET/834/III/2011 tentang Susunan Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Buku dan Alat Peraga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Mutu Dana Alokasi Khusus (DAK Lanjutan 2010) Bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA. 2011 untuk Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

- SIMIN PALANGI, S.Kom. (Ketua);
- FERDINAND ARSYAD, S.Kom. (Sekretaris);
- ARNOLD AHMAD. (Anggota);
- Bahwa Pengadaan tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Melakukan Pengumuman;
 2. Pendaftaran;
 3. Download Dokumen;
 4. *Aanwijzing*;
 5. Pemasukan Penawaran;
 6. Evaluasi;
 7. Klarifikasi;
 8. Penetapan Pemenang;
 9. Pengumuman;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011, HPS yang digunakan hanya mengacu kepada jumlah dana yang terdapat dalam DPPA Satker pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango yakni sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) sehingga dalam proses pelelangan untuk pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011 tidak menggunakan HPS yang dibuat oleh PPK sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa adapun dasar pembuatan HPS berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan antara lain:
 - A. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - B. Daftar biaya/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal pabrikan;

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya;
- D. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa adapun tugas dan kewenangan PPK berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 antara lain :
 - 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan Kontrak;
 - 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - 3. Menandatangani Kontrak;
 - 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
 - 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - 6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
 - 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan sekuruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan di atas tersebut diikuti sebanyak 31 (tiga puluh satu) rekanan Perusahaan, antara lain :
 - 1. CV. ABAD 21;
 - 2. PT. PANDESTIO;
 - 3. PT. SINAR ANDALAS;
 - 4. CV. MATAHARI;
 - 5. PT. RAHMAT PANTAI SELATAN;
 - 6. CV. MELATI JAYA;
 - 7. CV. SABIRA INTI PERSADA;
 - 8. CV. SINAY JAYA;
 - 9. CV. RIAN PUTRA MAKMUR;
 - 10. CV. KHARISMA PERSADA.
 - 11. PT. LABIN SETIA SEMESTA;
 - 12. CV. CAHAYA ILMU;
 - 13. CV. BINTANG SELATAN;

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. CV. HAYUTAMA KONSTRUKSI;
 15. CV. LIAN NUSANTARA;
 16. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA;
 17. CV. KARYA NUSA INDAH;
 18. CV. KARYA MAUARI;
 19. CV. GOLDEN HAWALA;
 20. CV. ARAFAH;
 21. CV. AMSONG;
 22. CV. GEMINI STAR;
 23. CV. CAHAYA KARYA;
 24. CV. LIANI PUTRA MAKMUR;
 25. CV. AISA REZKI UTAMA;
 26. CV. MEGA CIPTA MANDIRI;
 27. CV. CIPTA MEMBANGUN;
 28. CV. AIR MAS UTAMA;
 29. CV. KAYU MENTARI;
 30. CV. WENANG;
 31. CV. INTI MEDIKA;
- Sedangkan dari 31 (tiga puluh satu) rekanan perusahaan di atas adalah hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran kepada Panitia Lelang, yakni :
1. CV. AISA REZKY UTAMA penawaran sebesar Rp1.029.000.000,00;
 2. CV. Sabira Inti Persada penawaran sebesar Rp975.975.000,00;
 3. CV. Rian Putra Makmur penawaran sebesar Rp778.495.000,00;
 4. CV. Sinai Jaya penawaran sebesar Rp982.275.000,00;
 5. CV. Mega Citra Mandiri penawaran sebesar Rp996.765.000,00;
 6. CV. Karya Nusa Indah penawaran sebesar Rp1.023.750.000,00;
 7. CV.KARUNIA ABADI SENTOSA penawaran sebesar Rp1.027.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menetapkan CV.KARUNIA ABADI SENTOSA sebagai Pemenang lelang dari 2 (dua) Calon Pemenang yang diusulkan oleh Panitia Lelang, yakni :
1. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA penawaran sebesar Rp1.027.000.000,00;
 2. CV. AISA REZKY UTAMA penawaran sebesar Rp1.029.000.000,00 yang dikuatkan dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 11.02/PPBJDIKNAS/KPAP/V/2011 tanggal 26 Mei 2011;

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan pemenang lelang tersebut di atas tidak sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena tidak berdasarkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Terdakwa sendiri, melainkan hanya menggunakan nilai HPS sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Satker Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi ZUS TAMBENGI bertindak selaku Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA berdasarkan Akte Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, S.H. Nomor: 42 Tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jl. Gelatik No.41 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan oleh saksi YANI MOTTO hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepekatan diatara kedua belah pihak yakni antara saksi ZUS TAMBENGI dan saksi YANI MOTTO;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/ KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/ PPK.DAK/ DISDIK-BB/SPMK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 dimana waktu pelaksanaan dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d 06 September 2011;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Bone Bolango Nomor : 98a/BUP.BB/107/2010 Tanggal 05 Oktober 2010 ditetapkan 7 (tujuh) Sekolah Penerima, yakni:
 1. SMP Negeri 1 Tapa menjadi SMP Negeri 1 Bolango Timur;
 2. SMP Negeri 1 Kabila;
 3. SMP Negeri 3 Suwawa menjadi SMP Negeri 2 Suwawa;
 4. SMP Negeri 1 Suwawa;
 5. SMP Negeri 3 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Tilong Kabila;
 6. SMP Negeri 1 Bone Pantai;
 7. SMP Negeri 2 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Botupingge;
- Bahwa dalam pendistribusian alat laboratorium bahasa tersebut dilakukan oleh pihak rekanan dalam hal ini CV.KARUNIA ABADI SENTOSA melalui

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango yaitu tepatnya di ruangan Laboratorium SMPN 1 Kabila kemudian barang tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah penerima dengan membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pihak rekanan dalam hal ini Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA yakni saksi ZUS TAMBENGI yang selanjutnya dimintakan tandatangan kepada masing-masing Kepala Sekolah Penerima;

- Bahwa dalam pengadaan tersebut hanya dilakukan pelatihan satu kali saja yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kabila dengan menggunakan alat laboratorium tidak secara keseluruhan dengan waktu yang terbatas sehingga pelaksanaan pelatihan tersebut tidak optimal dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah penerima;
- Bahwa dalam pendistribusian barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan tanpa disertai dengan pelatihan pada masing-masing sekolah penerima;
- Bahwa adapun Tugas dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang antara lain :
 - A. Memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik dan fungsi peralatan sarana TIK SD yang diadakan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi juknis;
 - B. Setiap alat yang diadakan merupakan alat baru, tanpa kerusakan atau cacat;
 - C. Peralatan harus aman terhadap pengguna;
 - D. Memeriksa identitas permanen (lambang/merk) dari produsen yang terdapat pada setiap alat laboratorium;
- Bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang sehingga barang yang disalurkan kepada Sekolah Penerima tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/ KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dapat bermanfaat dengan baik disebabkan karena terdapatnya peralatan software yang tidak berfungsi yang mengakibatkan program pembelajaran di Sekolah Penerima tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam kontrak dan juknis yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana dengan spesifikasi teknis dalam kontrak disebutkan bahwa pengadaan item software dipergunakan agar aplikasi client server dalam pengadaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dengan

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan topologi jaringan nirkabel (wireless). Sehingga dengan demikian terdapat hal-hal yang wajib disediakan oleh pihak rekanan dalam hal ini CV. KARUNIA ABADI SENTOSA yang menjadi output atas pengadaan alat laboratorium bahasa berupa pengadaan hardware dan software antara lain :

- Ketentuan interface yang dihasilkan;
- Komunikasi data antara server dan client yang dapat dihasilkan;
- Komunikasi suara antara server dan client yang dapat diaplikasikan;
- Fasilitas video streaming;
- Kontrol personal computer (PC) jarak jauh;
- Fasilitas untuk assesment/tes dan belajar mandiri;
- Fasilitas keamanan sistem dan user group management;
- Akan tetapi Terdakwa selaku PPK membiarkan dan tidak mengendalikan kegiatan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA sebagaimana tersebut di atas. Hal ini menunjukkan pekerjaan software tidak dilaksanakan dengan baik sebagaimana dalam kontrak dengan tidak beroperasinya perangkat-perangkat yang menjadi sarana pembelajaran alat laboratorium bahasa pada sekolah menengah pertama penerima sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa diatas maka pada tanggal 22 September 2011 Terdakwa selaku PPK melakukan pembayaran atas pengadaan alat laboratorium bahasa SMP melalui transfer Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening nomor : 003.01.52.000157-4 atas nama ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA, adapun persyaratan untuk melakukan pencairan dana, meliputi :
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - Berita Acara Penerimaan Barang;
 - Daftar distribusi kesekolah-sekolah;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotocopy Rekening Perusahaan;
- Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan, antara lain:
 - Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - PPn, PPh dan faktur pajak yang ditandatangani oleh pihak ketiga;

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen (100%) yang telah dicapai Kontraktor kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim Pemeriksa Barang dan disahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Namun kenyataannya tim Pemeriksa dan Penerima Barang tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya yakni memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik dan fungsi peralatan alat laboratorium bahasa yang diadakan oleh pihak rekanan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi juknis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada CV. KARUNIA ABADI SENTOSA melalui Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening nomor: 003.01.52.000157-4 atas nama saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA dengan total keseluruhan berjumlah sebesar Rp919.481.819,00 (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa dalam pembelian barang alat laboratorium bahasa tersebut CV. KARUNIA ABADI SENTOSA mendapat discount sebesar 35% dari harga yang tertera dalam kontrak;
- Bahwa saksi YANNI MOTTO selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 03 Agustus 2011 kepada ADI YOANA melalui transfer rekening Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pembayaran melalui cek giro Bank Sulut pada tanggal 23 Agustus 2011 atas nama PT. Aneka Graha Makmur melalui ADI YOANA sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) Kemudian pada tanggal 22 September 2011 dilakukan pembayaran melalui transfer dari rekening CV. KARUNIA ABADI SENTOSA kepada rekening atas nama ADI YOANA sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan kepada ADI YOANA sebesar Rp846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa telah terdapat selisih jumlah dana yang diterima oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA berjumlah sebesar Rp919.481.819,00 (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan harga yang dibayarkan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA untuk pembelian alat laboratorium bahasa melalui ADI YOANA sebesar Rp846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yakni senilai berjumlah Rp73.481.819,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang bukan merupakan keuntungan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA akan tetapi merupakan kerugian keuangan negara/daerah karena tidak melalui mekanisme lelang yang sebenarnya dalam hal penetapan HPS;

- Bahwa dalam pengadaan alat laboratorium bahasa itu terdapat item pekerjaan yang tidak berfungsi yaitu pengadaan software senilai berjumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) disebabkan karena tidak dapat beroperasinya perangkat-perangkat alat laboratorium bahasa sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebagaimana hasil temuan BPK R.I. Perwakilan Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 tidak melaksanakan tupoksinya selaku PPK berdasarkan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 1. Tidak membuat dan menetapkan HPS atas pekerjaan pengadaan alat laboratorium bahasa Tahun Anggaran 2011;
 2. Tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan pengadaan alat laboratorium bahasa Tahun Anggaran 2011 yang diadakan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA secara rinci sesuai kontrak;
 3. Tidak meneliti kebenaran dan kelengkapan administrasi proses pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa sesuai kontrak pembayaran kepada rekanan dapat dilakukan 100% bilamana seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi kewajiban pihak rekanan telah dilaksanakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK tersebut tidak sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
 - a. Pasal 11 ayat (1) bahwa "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta mengendalikan pelaksanaan kontrak";
 - b. Pasal 66 ayat (7) bahwa "Penyusunan HPS didasarkan pada harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal";

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama tahun 2011;
- Bahwa sejak penyerahan barang alat laboratorium bahasa kepada Pihak Penerima dalam hal ini kepada 7 (tujuh) sekolah menengah pertama selaku Sekolah Penerima sampai dengan sekarang barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan tidak difungsikan sehingga program pembelajaran yang menjadi prioritas nasional dan yang menjadi kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan atau percepatan pembangunan daerah dibidang pendidikan tidak tercapai;
- Bahwa Terdakwa dalam penggunaan dana tersebut seharusnya menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dengan mempertimbangkan :
 - a. Kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
 - b. Kualitas barang;
 - c. Kemudahan perawatan (termasuk harus ada buku petunjuk operasional penggunaan dan perawatan/perakitan dalam bahasa Indonesia);
 - d. Ketersediaan suku cadang;
 - e. Jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis);
 - f. Masa garansinya;
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen (100%) yang telah dicapai Kontraktor kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim Pemeriksa Barang dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran melalui Kas Daerah kepada Rekanan (CV. KARUNIA ABADI SENTOSA) setelah dipotong pajak PPh 22.	Rp919.481.819,00.
2.	Jumlah pembayaran Riil oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA kepada Sdr. ADI YOANA.	Rp846.000.000,00.
3.	Jumlah (1 - 2).	Rp73.481.819,00.
	Terdapat barang (software) yang rusak	Rp175.000.000,00.

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan tidak berfungsi.	
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+4).	Rp248.481.819,00.

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah secara total lost sebesar Rp1.027.000.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sebesar Rp73.481.819,00 + Rp175.000.000,00 = Rp248.481.819,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd.** sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2011 yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor : 420/DISDIK-BB/SET/357/III 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/Pengendali Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK LANJUTAN 2010) bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi ZUS TAMBENGI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA berdasarkan Akte Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, S.H. Nomor 42 tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jl. Gelatik No.41 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dan saksi YANI MOTTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pelaksana Pekerjaan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA, sekitar bulan Maret 2011 s/d bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Jalan H. Nani Wartabone, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, **yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan la Terdakwadilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango menerima alokasi Dana kegiatan untuk pengadaan Alat Laboratorium Bahasa yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
Dana Alokasi khusus (DAK) sebesar Rp954.545.454,52 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen) dan;
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp95.454.545,48 (sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah koma empat puluh delapan sen);
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana dan pelaksanaan pengadaan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama serta menggunakan metode pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
Bahwa pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan pada tahun 2011 yang disebabkan karena proses lelang tahun 2010 dibatalkan sehingga dilakukan pelelangan kembali pada tahun 2011. Adapun pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut, berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA /SET	JUMLAH HARGA (Rp)
I	LABORATORIUM BAHASA				
	Perangkat Keras (hardware)				
	Komputer Client	Unit	18	5.800.000	104.400.000
	Komputer Server	Unit	1	6.000.000	6.000.000
	Instalasi Jaringan	Paket	1	1.500.000	1.500.000
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	10	580.000	580.000

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LCD Projector	Unit	1	4.300.000	4.300.000
	Perangkat Lunak (software)				
	Server Side	Paket	1	10.000.000	10.000.000
	Client Side	Paket	1	15.000.000	15.000.000
JUMLAH TOTAL PER SEKOLAH					Rp147.000.000
JUMLAH TOTAL 7 SEKOLAH PENERIMA					Rp1.029.000.000

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor:420/Disdik-BB/SET/357/III/2011 tentang Susunan Panitia Pelaksana/ Pengendali kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango TA. 2011 antara lain :
 - o ROBIN HERMAN DAUD. S.Pd., M.MPd. selaku Pengguna Anggaran;
 - o MUHAMAD HUSAIN S.Pd., M.Mpd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - o JUSRI UTUARAHMANN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - o HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango nomor 420/ Disdik-BB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bonebolango Nomor : 420/Disdik-BB/SET/356/111/2011 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasi khusus (DAK lanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja dinas pendidikan Kabupaten Bonebolango TA. 2011 adalah sebagai berikut :
 - IRMAN, S.T. (ketua);
 - ANDREAS AKASEH, S.Kom. (sekretaris);
 - MARULI M.I. LUBIS, S.E.,M.M. (anggota);
 - ABDUL CHALIK, S.E. (anggota);
 - SAMIN AHMAD (anggota);
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango No. 420/Disdik-BB/SET/834/III/2011 tentang Susunan Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Buku dan Alat Peraga untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Mutu Dana Alokasi Khusus (DAK Lanjutan 2010) Bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA. 2011 untuk Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
 - SIMIN PALANGI, S.Kom. (Ketua);
 - FERDINAND ARSYAD, S.Kom. (Sekretaris);
 - ARNOLD AHMAD. (Anggota);

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Melakukan Pengumuman;
 2. Pendaftaran;
 3. Download Dokumen;
 4. Aanwijzing;
 5. Pemasukan Penawaran;
 6. Evaluasi;
 7. Klarifikasi;
 8. Penetapan Pemenang;
 9. Pengumuman;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011, HPS yang digunakan hanya mengacu kepada jumlah dana yang terdapat dalam DPPA Satker pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango yakni sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) sehingga dalam proses pelelangan untuk pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2011 tidak menggunakan HPS yang dibuat oleh PPK sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa adapun dasar pembuatan HPS berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan antara lain:
 - A. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - B. Daftar biaya/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal pabrikan;
 - C. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya;
 - D. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa adapun tugas dan kewenangan PPK berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 antara lain :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Rancangan Kontrak;
- 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- 3. Menandatangani Kontrak;
- 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
- 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- 6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
- 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan sekuruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dalam proses pelelangan kegiatan di atas tersebut diikuti sebanyak 31 (tiga puluh satu) rekanan Perusahaan, antara lain :
 1. CV. ABAD 21;
 2. PT. PANDESTIO;
 3. PT. SINAR ANDALAS;
 4. CV. MATAHARI;
 5. PT. RAHMAT PANTAI SELATAN;
 6. CV. MELATI JAYA;
 7. CV. SABIRA INTI PERSADA;
 8. CV. SINAY JAYA;
 9. CV. RIAN PUTRA MAKMUR;
 10. CV. KHARISMA PERSADA;
 11. PT. LABIN SETIA SEMESTA;
 12. CV. CAHAYA ILMU;
 13. CV. BINTANG SELATAN;
 14. CV. HAYUTAMA KONSTRUKSI;
 15. CV. LIAN NUSANTARA;
 16. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA;
 17. CV. KARYA NUSA INDAH;
 18. CV. KARYA MAUARI;
 19. CV. GOLDEN HAWALA;
 20. CV. ARAFAH;
 21. CV. AMSONG;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. CV. GEMINI STAR;
 23. CV. CAHAYA KARYA;
 24. CV. LIANI PUTRA MAKMUR;
 25. CV. AISA REZKI UTAMA;
 26. CV. MEGA CIPTA MANDIRI;
 27. CV. CIPTA MEMBANGUN;
 28. CV. AIR MAS UTAMA;
 29. CV. KAYU MENTARI;
 30. CV. WENANG;
 31. CV. INTI MEDIKA;
- Sedangkan dari 31 (tiga puluh satu) rekanan perusahaan di atas adalah hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran kepada Panitia Lelang, yakni :
1. CV. AISA REZKY UTAMA penawaran sebesar Rp1.029.000.000,00;
 2. CV. Sabira Inti Persada penawaran sebesar Rp975.975.000,00;
 3. CV. Rian Putra Makmur penawaran sebesar Rp778.495.000,00;
 4. CV. Sinai Jaya penawaran sebesar Rp982.275.000,00;
 5. CV. Mega Citra Mandiri penawaran sebesar Rp996.765.000,00;
 6. CV. Karya Nusa Indah penawaran sebesar Rp1.023.750.000,00;
 7. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA penawaran sebesar Rp1.027.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menetapkan CV.KARUNIA ABADI SENTOSA sebagai Pemenang lelang dari 2 (dua) Calon Pemenang yang diusulkan oleh Panitia Lelang, yakni :
1. CV. KARUNIA ABADI SENTOSA penawaran sebesar Rp1.027.000.000,00;
 2. CV. AISA REZKY UTAMA penawaran sebesar Rp1.029.000.000,00 yang dikuatkan dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 11.02/PPBJDIKNAS/KPAP/V/2011 tanggal 26 Mei 2011;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan pemenang lelang tersebut di atas tidak sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena tidak mendasarkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Terdakwa sendiri, melainkan hanya menggunakan nilai HPS sebagaimana yang tercantum dalam DPPA Satker Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011;

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ZUS TAMBENGI bertindak selaku Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA berdasarkan Akte Notaris BUDIHARTO PRAWIRA, S.H. Nomor: 42 Tanggal 26 Februari 2009 yang beralamatkan Jl. Gelatik No.41 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut dilaksanakan oleh saksi YANI MOTTO hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepekatan diatara kedua belah pihak yakni antara saksi ZUS TAMBENGI dan saksi YANI MOTTO;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/ KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/ PPK.DAK/ DISDIK-BB/SPMK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 dimana waktu pelaksanaan dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d 06 September 2011;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Bone Bolango Nomor : 98a/BUP.BB/107/2010 Tanggal 05 Oktober 2010 ditetapkan 7 (tujuh) Sekolah Penerima, yakni:
 1. SMP Negeri 1 Tapa menjadi SMP Negeri 1 Bolango Timur;
 2. SMP Negeri 1 Kabila;
 3. SMP Negeri 3 Suwawa menjadi SMP Negeri 2 Suwawa;
 4. SMP Negeri 1 Suwawa;
 5. SMP Negeri 3 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Tilong Kabila;
 6. SMP Negeri 1 Bone Pantai;
 7. SMP Negeri 2 Kabila menjadi SMP Negeri 1 Botupingge;
- Bahwa dalam pendistribusian alat laboratorium bahasa tersebut dilakukan oleh pihak rekanan dalam hal ini CV.KARUNIA ABADI SENTOSA melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango yaitu tepatnya di ruangan Laboratorium SMPN 1 Kabila kemudian barang tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah penerima dengan membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pihak rekanan dalam hal ini Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA yakni saksi ZUS TAMBENGI yang selanjutnya dimintakan tandatangan kepada masing-masing Kepala Sekolah Penerima;

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan tersebut hanya dilakukan pelatihan satu kali saja yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kabila dengan menggunakan alat laboratorium tidak secara keseluruhan dengan waktu yang terbatas sehingga pelaksanaan pelatihan tersebut tidak optimal dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah penerima;
- Bahwa dalam pendistribusian barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan tanpa disertai dengan pelatihan pada masing-masing sekolah penerima;
- Bahwa adapun Tugas dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang antara lain :
 - A. Memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik dan fungsi peralatan sarana TIK SD yang diadakan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi juknis;
 - B. Setiap alat yang diadakan merupakan alat baru, tanpa kerusakan atau cacat;
 - C. Peralatan harus aman terhadap pengguna;
 - D. Memeriksa identitas permanen (lambang/merk) dari produsen yang terdapat pada setiap alat laboratorium;
- Bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang sehingga barang yang disalurkan kepada Sekolah Penerima tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/ KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dapat bermanfaat dengan baik disebabkan karena terdapatnya peralatan software yang tidak berfungsi yang mengakibatkan program pembelajaran di Sekolah Penerima tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam kontrak dan juknis yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana dengan spesifikasi teknis dalam kontrak disebutkan bahwa pengadaan item software dipergunakan agar aplikasi client server dalam pengadaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dengan menggunakan topologi jaringan nirkabel (wireless). Sehingga dengan demikian terdapat hal-hal yang wajib disediakan oleh pihak rekanan dalam hal ini CV. KARUNIA ABADI SENTOSA yang menjadi output atas pengadaan alat laboratorium bahasa berupa pengadaan hardware dan software antara lain :
 - Ketentuan interface yang dihasilkan;
 - Komunikasi data antara server dan client yang dapat dihasilkan;

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komunikasi suara antara server dan client yang dapat diaplikasikan.
- Fasilitas video streaming;
- Kontrol personal computer (PC) jarak jauh;
- Fasilitas untuk assesment/tes dan belajar mandiri;
- Fasilitas keamanan sistem dan user group management;
- Akan tetapi Terdakwa selaku PPK membiarkan dan tidak mengendalikan kegiatan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA sebagaimana tersebut di atas. Hal ini menunjukkan pekerjaan software tidak dilaksanakan dengan baik sebagaimana dalam kontrak dengan tidak beroperasinya perangkat-perangkat yang menjadi sarana pembelajaran alat laboratorium bahasa pada sekolah menengah pertama penerima sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa diatas maka pada tanggal 22 September 2011 Terdakwa selaku PPK melakukan pembayaran atas pengadaan alat laboratorium bahasa SMP melalui transfer Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening nomor : 003.01.52.000157-4 atas nama ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA, adapun persyaratan untuk melakukan pencairan dana, meliputi :
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - Berita Acara Penerimaan Barang;
 - Daftar distribusi kesekolah-sekolah;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotocopy Rekening Perusahaan;
- Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan, antara lain:
 - Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - PPn, PPh dan faktur pajak yang ditandatangani oleh pihak ketiga;
- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen (100%) yang telah dicapai Kontraktor kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim Pemeriksa Barang dan disahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Namun kenyataannya tim Pemeriksa dan Penerima Barang tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya yakni memeriksa, menseleksi, menilai dan memverifikasi teknik

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fungsi peralatan alat laboratorium bahasa yang diadakan oleh pihak rekanan dengan mengacu pada ketentuan spesifikasi juknis;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada CV. KARUNIA ABADI SENTOSA melalui Bank Sulut Cabang Gorontalo ke rekening nomor: 003.01.52.000157-4 atas nama saksi ZUS TAMBENGI selaku Direktur CV.KARUNIA ABADI SENTOSA dengan total keseluruhan berjumlah sebesar Rp919.481.819,00 (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa dalam pembelian barang alat laboratorium bahasa tersebut CV. KARUNIA ABADI SENTOSA mendapat discount sebesar 35% dari harga yang tertera dalam kontrak;
- Bahwa saksi YANNI MOTTO selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 03 Agustus 2011 kepada ADI YOANA melalui transfer rekening Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pembayaran melalui cek giro Bank Sulut pada tanggal 23 Agustus 2011 atas nama PT. Aneka Graha Makmur melalui ADI YOANA sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) Kemudian pada tanggal 22 September 2011 dilakukan pembayaran melalui transfer dari rekening CV. KARUNIA ABADI SENTOSA kepada rekening atas nama ADI YOANA sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan kepada ADI YOANA sebesar Rp846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa telah terdapat selisih jumlah dana yang diterima oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA berjumlah sebesar Rp919.481.819,00 (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan harga yang dibayarkan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA untuk pembelian alat laboratorium bahasa melalui ADI YOANA sebesar Rp846.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yakni senilai berjumlah Rp73.481.819,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang bukan merupakan keuntungan dari CV. KARUNIA ABADI SENTOSA akan tetapi merupakan kerugian keuangan negara/daerah karena tidak melalui mekanisme lelang yang sebenarnya dalam hal penetapan HPS;
- Bahwa dalam pengadaan alat laboratorium bahasa itu terdapat item pekerjaan yang tidak berfungsi yaitu pengadaan software senilai berjumlah

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) disebabkan karena tidak dapat beroperasinya perangkat-perangkat alat laboratorium bahasa sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebagaimana hasil temuan BPK R.I. Perwakilan Propinsi Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 tidak melaksanakan tupoksinya selaku PPK berdasarkan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 1. Tidak membuat dan menetapkan HPS atas pekerjaan pengadaan alat laboratorium bahasa Tahun Anggaran 2011;
 2. Tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan pengadaan alat laboratorium bahasa Tahun Anggaran 2011 yang diadakan oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA secara rinci sesuai kontrak;
 3. Tidak meneliti kebenaran dan kelengkapan administrasi proses pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa sesuai kontrak pembayaran kepada rekanan dapat dilakukan 100% bilamana seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi kewajiban pihak rekanan telah dilaksanakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK tersebut tidak sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
 - a. Pasal 11 ayat (1) bahwa "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta mengendalikan pelaksanaan kontrak";
 - b. Pasal 66 ayat (7) bahwa "Penyusunan HPS didasarkan pada harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal";
- Akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk Sekolah Menengah Pertama tahun 2011;
- Bahwa sejak penyerahan barang alat laboratorium bahasa kepada Pihak Penerima dalam hal ini kepada 7 (tujuh) sekolah menengah pertama selaku Sekolah Penerima sampai dengan sekarang barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan tidak difungsikan sehingga program pembelajaran yang

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi prioritas nasional dan yang menjadi kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan atau percepatan pembangunan daerah dibidang pendidikan tidak tercapai;

- Bahwa Terdapat dalam penggunaan dana tersebut seharusnya menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dengan mempertimbangkan :
 - a. Kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
 - b. Kualitas barang;
 - c. Kemudahan perawatan (termasuk harus ada buku petunjuk operasional penggunaan dan perawatan/perakitan dalam bahasa Indonesia);
 - d. Ketersediaan suku cadang;
 - e. Jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis);
 - f. Masa garansinya;
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa seharusnya pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan seratus persen (100%) yang telah dicapai Kontraktor kemudian atas dasar tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang oleh tim Pemeriksa Barang dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika antara lain “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran pada keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”.
- Bahwa dalam pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut terdapat kerugian negara/daerah secara total lost sebesar Rp1.027.000.000.00. (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sebesar $Rp73.481.819,00 + Rp175.000.000,00 = Rp248.481.819,00$ (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran melalui Kas Daerah	Rp919.481.819,00.

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Rekanan (CV. KARUNIA ABADI SENTOSA) setelah dipotong pajak PPh 22.	
2.	Jumlah pembayaran Riil oleh CV. KARUNIA ABADI SENTOSA kepada Sdr. ADI YOANA.	Rp846.000.000,00.
3.	Jumlah (1 - 2).	Rp73.481.819,00.
	Terdapat barang (<i>software</i>) yang rusak dan tidak berfungsi.	Rp175.000.000,00.
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+4).	Rp248.481.819,00.

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah secara total lost sebesar Rp1.027.000.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sebesar $Rp73.481.819,00 + Rp175.000.000,00 = Rp248.481.819,00$ (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Bone Bolango tanggal 08 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd., M.Pd.** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV. Karunia Abadi Sentosa, Notaris BUDIHARTO PRAWIRA,SH. Nomor : 42 tanggal 26 Februari 2009;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor :517/KOPPERINDAG/344/III/2009 tanggal 02 Maret 2009, Nama Perusahaan : Cv. Karunia Abadi Sentosa, Nama Pemilik Zus Tambengi;
3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulut Nomor Rekening : 003 01 52 0001574 atas nama Karunia Abadi Sentosa Zus Tambengi Periode 01 Januari 2011 s/d 01 Desember 2011;

Dikembalikan kepada **ZUS TAMBENGI**

4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011
5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Sabira Inti Persada Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMP – DAK 2010;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04438/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04459/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
10. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Lanjutan DAK 2010 SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA 2011;
11. 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi Penjelasan dari Iwan A.Moniaga tanggal 30 September 2013;

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembayaran pembelian alat multi Media Laboratorium Bahasa dan Alat Peraga Nomor :024/BN/2011 tanggal 15 September 2011;

13. 1 (satu) lembar fotocopy CEK Bank Sulut Nomor : BB 873619;

14. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran atas nama Penyetor Yanni Motto dan disetor ke Adi Yoanna, ST sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Pusat Nomor Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto tanggal 7 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd** dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV. Karunia Abadi Sentosa, Notaris BUDIHARTO PRAWIRA,SH. Nomor : 42 tanggal 26 Februari 2009;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor :517/KOPPERINDAG/344/III/2009 tanggal 02 Maret 2009, Nama Perusahaan : Cv. Karunia Abadi Sentosa, Nama Pemilik Zus Tambengi;
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulut Nomor Rekening : 003 01 52 0001574 atas nama Karunia Abadi Sentosa Zus Tambengi Periode 01 Januari 2011 s/d 01 Desember 2011;

Dikembalikan kepada ZUS TAMBENGI

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011
5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Sabira Inti Persada Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMP – DAK 2010;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04438/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04459/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
10. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Lanjutan DAK 2010 SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA 2011;
11. 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi Penjelasan dari Iwan A.Moniaga tanggal 30 September 2013;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembayaran pembelian alat multi Media Laboratorium Bahasa dan Alat Peraga Nomor :024/BN/2011 tanggal 15 September 2011;
13. 1 (satu) lembar fotocopy CEK Bank Sulut Nomor : BB 873619;
14. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran atas nama Penyetor Yanni Motto dan disetor ke Adi Yoanna, ST sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO. tanggal 08 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Pusat Nomor Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto tanggal 7 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pid/2015/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2016 Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pid/2015/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2016 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 November 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 05 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 05 Desember 2016 dengan demikian permohonan

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan kekeliruan dengan alasan Judex Facti menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya**, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi:

"Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. "

Sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Jndang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan :

" Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

a. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

b. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangnya yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

c. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.";

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo (*Judex Facti*) menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara utuh ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang intinya berbunyi:

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



"Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa."

Maksud dari ketentuan di atas terlihat sangat jelas bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, namun hal ini diterapkan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak sebagaimana mestinya dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto Tanggal 7 September 2016, diantaranya adalah alat pembuktian Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang akan dijelaskan oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana (sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum) tidak terbukti;

Judex Facti (Majelis Hakim) dalam pertimbangannya vide hal 127 :

".....Bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta siapakah yang diperkaya atau yang bertambah kekayaannya akibat penyediaan alat - alat laboratorium yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut."

Bahwa Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Primair, kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) unsur Perbuatan "**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**" lebih luas ruang lingkupnya karena bukan hanya memperkaya diri sendiri namun memperkaya orang lain ataupun korporasi sehingga menurut perbuatan terdakwa selaku PPK yang tidak melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya sehingga output barang yang dihasilkan atau disediakan dalam pengadaan alat - alat laboratorium Bahasa TA 2011 tidak berfungsi tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana tercantum dalam Dokumen kontrak serta Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2010;

- 2) Terdakwa Zus Tambengi telah menerima pembayaran 100% pengadaan alat laboratorium bahasa SMP dari kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Rekening Bank Sulut No:003 01 52 0001574 atas nama Karunia Sentosa Abadi Zus Tambengi sebesar (jumlah bersih) Rp919.631.819,00 (Sembilan ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) dengan perincian adalah sbb :
 - Rp836.028.926,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah) untuk Dana DAK sebagaimana SP2D :04439/SP2D-BL/10111/2016 tanggal 22 September 2011;
 - Dan dana sebesar (jumlah bersih) RP.83.602.893,00 sebagaimana SP2D No:04438/SP2D-BL/10111/2016 tanggal 22 September 2011 untuk DAU;
- 3) Keterangan Yanni Motto , saksi Zus Tambengi serta berikut Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Sulut No rekening Bank Sulut No:003 01 52 0001574 atas nama Karunia Sentosa Zus Tambengi, 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembayaran pembelian alat multi Media Laboratorium Bahasa dan Alat Peraga Nomor :024/BN/2011 tanggal 15 September 2011, 1 (satu) lembar fotocopy CEK Bank Sulut Nomor : BB 873619, 1 (satu) lembar Slip Penyetoran atas nama Penyetor Yanni Motto dan disetor ke Adi Yoanna, ST sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di tunjukan di depan Persidangan, Dana sebesar Rp 919.631.819,00 (Sembilan ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) tersebut digunakan untuk:
 - Pembayaran Alat - alat Bantuan Lab Bahasa kepada sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) Adi Yoanna tanggal 22 September 2011;
 - Tanggal 23 September 2011 saksi Yanni Motto melakukan pengambilan uang dari rekening Zus Tambengi sebesar Rp254.400.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus satu ribu rupiah), oleh Yanni motto uang tersebut dipergunakan untuk penggantian uangnya yang sebelumnya dipergunakan untuk DP (Down Payment) pembelian alat - alat bantuan laboratorium bahasa

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Adi Yoanna Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biaya peminjaman perusahaan CV. Karunia Abadi Sentosa kepada Terdakwa Zus Tambengi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adapun sisa uang sebesar Rp 195.400.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah) dipergunakan oleh Yanni Motto untuk kepentingan pribadinya, bahwa selama jalanya Persidangan terdakwa tidak mampu menunjukkan penggunaan uang tersebut adapun mengenai keterangan terdakwa yang mengatakan pada tanggal 23 Agustus 2011 telah melakukan pembayaran melalui cek giro Bank Sulut atas nama PT Aneka Graha Makmur kepada ADI YOANA diragukan kebenarannya sehingga harus dikesampingkan karena apakah uang tersebut benar - benar dibayarkan kepada ADI YOANA untuk kepentingan Penguasaan Alat - Alat Laboratorium Bahasa di SMP penerima Bantuan TA 2011 mengingat Perusahaan selaku Penyedia Jasa adalah CV. Karunia Abadi Sentosa bukanlah PT. Aneka Graha Makmur kemudian mengenai sosok Adi Yoana yang tidak diketahui keberadaannya yang terungkap dalam persidangan, Adi Yoanna bukanlah merupakan perwakilan resmi dari PT. INDOMEGAVISION;

Fakta persidangan diatas telah jelas mengungkapkan bahwa terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Adi Yoana., Yanni Motto dan Zus Tambengi, namun fakta persidangan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*);

- 2. Pertimbangan Judex Facti (Majelis Hakim) mengenai Jumlah Kerugian Negara yang hanya menaas afkan paaa "Laporan "Hasil "Pemeriksaan aengan "1 ujian "1 ertentu 'Atas Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolamjo Tahun Anggaran 2010 dan 2011 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo No :22/LHP/XIX. GOR/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya terdapat adanya software Laboratorium Bahasa yang tidak dipasang senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);**

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan ini karena *Judex Facti* (Majelis Hakim) telah mengabaikan Fakta - Fakta Persidangan, berikut kami uraikan Fakta - fakta Persidangan, yakni:

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan daftar kuantitas dan harga pengadaan alat laboratorium bahasa sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP yang dilanda tangani oleh Mohamad Husain, S. Pd, M. MPd selaku PPK dan Zus Tambengi selaku Penyedia Jasa dan ketentuan spesifikasi teknis yang termuat dalam Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Lump Sum Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 atas pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP, ditentukan sekolah yang akan menerima bantuan sebanyak 7 (tujuh) sekolah penerima dimana masing-masing sekolah akan mendapatkan:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUAN TITAS	HARGA /SET	JUMLAH HARGA (Rp)
I	LABORATORIUM BAHASA				
	Perangkat Keras (hardware)				
	1. Komputer Client	Unit	18	5.800.000	104.400.000
	2. Komputer Server	Unit	1	6.000.000	6.000.000
	3. Istalasi Jaringan	Paket	1	1.500.000	1.550.000
	4. Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	10	580.000	580.000
	5. LCD Projector	Unit	1	4.300.000	4.300.000
	B. Perangkat Lunak (software)				
	Server Side	Paket	1	10.000.000	10.000.000
	Client Side	Paket	1	15.000.000	15.000.000
JUMLAH TOTAL PER SEKOLAH					Rp147.000.000
JUMLAH TOTAL 7 SEKOLAH PENERIMA					Rp1.029.000.000

adapun sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, disebutkan bahwa pengadaan item software dipergunakan agar aplikasi client server dalam pengadaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dengan menggunakan topologi jaringan nirkabel (wireless). Sehingga terdapat hal-hal yang wajib disediakan oleh pihak rekanan CV. KARUNIA ABADI SENTOSA yang menjadi output atas pengadaan alat laboratorium bahasa berupa pengadaan hardware dan software;

Memperhatikan keterangan saksi - saksi di Persidangan baik dari Kepala Sekolah Penerima bantuan serta para Pengelola Laboratorium Bahasa yang menerangkan di bawah Sumpah sesuai Agama Islam menjelaskan dari awal diterima sampai dengan saat ini, alat - alat tersebut tidak dapat dioperasikan sesuai dengan fungsi peruntukannya sebagaimana diterangkan oleh saksi Risna Ayuba Yunus,S.Pd yang menerangkan "Indrawati Neu sudah melaporkan kepada tehini dari penyedia jasa namun alat - alat tersebut tidak bisa digunakan", Keterangan Saksi Johanna Wartabonne yang menerangkan "Bahwa pada saat dipasang oleh teknisi dari pihak ketiga namun yang connect hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tiga komputer yang di depan bahkan sampai teknisi tersebut pulang, alat - alat tersebut tidak juga berfungsi selanjutnya pengelola laboratorium mencoba menghubungi teknisi tersebut via telp dan disarankan oleh teknisi agar wiji nya dihadapkan ke layar monitor semua namun menurut pengelola hal tersebut tidak mungkin karena bagaimana wiji tersebut harus dihadapkan ke 19 layar monitor akhirnya alat - alat tersebut tetap tidak berfungsi seperti untuk mengirim video", Saksi Nelfin Abas yang menerangkan pada pokoknya "pengelola laboratorium bahasa juga tidak bisa memasukkan nama - nama siswa ke komputer server kemudian pengelola laboratorium bahasa melapor kepada saksi agar menelpon ke teknisinya dan pada saat pengelola menelpon teknisinya selanjutnya teknisinya hanya memberikan petunjuk kepada pengelola lab via telp namun tetap saja alat - alat tersebut tidak bisa difungsikan ", Saksi Drs Abdul Halim Hiola yang menerangkan " Bahwa alat - alat tersebut langsung dipasang dan dicoba namun dari 18 komputer client tersebut hanya ada 5 komputer client yang bisa connect ke komputer server selanjutnya saksi sudah mencoba untuk menghubungi teknisi komputer dari pihak ketiga namun hanya dijanjikan akan datang ke sekolah dan sampai saksi pindah menjabat kepala sekolah lain tetap tidak datang⁹, saksi Sri Wahyuni Mooduto menerangkan "saksi mencoba menggunakan alat - alat bantuan tersebut dengan memanggil beberapa siswa untuk login namun tidak bisa padahal saksi sudah mencoba dengan password yang diberikann oleh teknisinya dari penyedia jasa selanjutnya saksi menelpon teknisi dari penyedia jasa, oleh teknisi kemudian dipandu lewat telp untuk mengisntal ulang namun tetap tidak bisa, adapun teknisi tersebut tidak datang ke Sekolah lagi dan sampai sekarang alat alat tersebut dibiarkan mati kemudian saksi menyampaikan kepada kepala sekolah terkait dengan permasalahan tersebut dan menurut penuturan Kepala Sekolah akan ditindak lanjuti ke Dinas Pendidikan Bone Bolango ", saksi Indrawati Neu yang menerangkan "Bahwa setelah bimtek saksi bisa mencoba mengaplikasikan apa yang diajarkan di bimtek di Sekolah saksi dan hal tersebut bisa diaplikasikan namun setelah dicoba satu kelas dalam arti saksi mengundang siswa untuk mengikuti pembelajaran laboratorium bahasa, komputer server tidak menyala lagi tindakan saksi selanjutnya lapor Kepala Sekolah dan telp teknisi dari Penyedia jasa yaitu pakyosi, oleh pakyosi diarahkan ke riyadi dan disuruh instalasi namun tidak bisa karena server layar tidak menyala Bahwa tidak ada tindakan selanjutnya dari teknisi sehingga alat alat tersebut tidak berfungsi sampai saat ini", saksi Rahmat Lahay yang menerangkan "saat alat - alat bantuan laboratorium bahasa dipasang/diinstalasi hanya beberapa yang bisa koneksi antara server dan client

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pc, diberikan saran oleh teknisi, PC menghadap kedepan atau bagian belakang CPU dan monitor menghadap kedepan meja guru namun tetap saja tidak bisa connect" kemudian dikaitkan dengan audit general yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 dan 2011 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo No :22/LHP/XDC.GOR/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 terdapat persesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk adanya pekerjaan Software senilai Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak;

Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap bantuan alat laboratorium bahasa di SMP Negeri I Kabila Kabupaten Bone Bolango, yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Yanni Motto, Zuz Tambengi disidang dalam berkas perkara terpisah), Mohammad Husen (PPK) disidang dalam berkas perkara terpisah), Pengacara Mohamad Husain, S. Pd, M. MPd , Pengelola Laboratorium Bahasa, Kepala Sekolah SMPN I Kabila, Sdr Irwan Karim,S.Si.,M.T Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Politeknik Gorontalo, serta Ahli dari Mohamad Husain, S. Pd, M. MPd , adapun dalam pemeriksaan setempat tersebut Ahli Irwan Karim,S.Si.,M.T telah membuat kesimpulannya secara teknis serta telah diterangkan dalam keterangan Ahli di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli, berikut kami sampaikan fakta-fakta di lapangan tentang keadaan Laboratorium Bahasa - SMP Negeri 1 Kabila.

1. Perangkat Jaringan yaitu Wireless Akses Point TIPE TL-WR743 sebanyak 2 (dua) unit di Kontrak tidak ditemukan dilokasi, dan sudah diganti dengan 1 (satu) unit Wireless Akses Point TIPE TL-WR941 ND. Padahal tidak ada addendum dalam kontrak.
2. Satu unit CPU tidak dapat dioperasikan sama sekali (Gagal POST).
3. Akses terakhir terhadap sistem adalah pada bulan Oktober 2011.
 - ❖ Pemeriksaan terhadap aplikasi/software lab bahasa, kami peroleh data-data sebagai berikut :
 1. Koneksi Jaringan antara server dan klien berfungsi dengan baik
 2. Aplikasi Server dapat diakses tapi tidak dapat menampilkan fitur-fitur yang dinyatakan dalam kontrak seperti:
 - Pengaturan Kelas tidak ada
 - Menu komunikasi server ke klien one-to-one tidak ada

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menu komunikasi server ke klien one-to-all tidak ada
- Menu komunikasi server ke klien one-to-many (selected) tidak ada
- Semua fasilitas file transfer belum dapat digunakan
- Fitur Chating Tersedia tapi belum dapat digunakan
- Fasilitas Video Streaming belum dapat diakses dan digunakan
- Fasilitas komunikasi suara belum dapat diakses dan digunakan
- Assesment Test yang berisi soal-soal berdasarkan KTSP tidak ditemukan
- Menu Ekspor nilai ke Worksheet tidak ditemukan
- Kontrol PC Jarak jauh adalah fasilitas dari Sistem Operasi, bukan bagian dari Aplikasi
- Fasilitas Belajar Mandiri tidak ditemukan
- Fasilitas Pembuatan Kelas untuk Pengguna tidak ditemukan.

3. Aplikasi Klien tidak berfungsi sebagaimana dalam kontrak, siswa tidak dapat melakukan login, sehingga fasilitas-fasilitas yang dituangkan dalam kontrak tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN dari Ahli Iwan Karim :

1. Aplikasi belum dapat digunakan sebagaimana fungsinya;
2. Fitur yang disediakan oleh Aplikasi / Software tidak mendukung sistem pembelajaran Bahasa Inggris di Laboratorium Bahasa.
3. Fasilitas dalam aplikasi banyak yang tidak memenuhi spesifikasi yang disebutkan dalam kontrak.

Berdasarkan fakta - fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas serta dengan memperhatikan adanya Putusan MK nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila penyidik dan penuntut umum memiliki kemampuan untuk melakukan penghitungan, juga dapat menghitung sendiri kerugian negara akibat perbuatan korupsi sehingga Penuntut Umum berkesimpulan dalam pengadaan alat laboratorium bahasa itu terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yakni item software serta adanya pengurangan volume pada item instalasi jaringan yang dipasang di SMP I Kabila selaku Sekolah penerima bantuan laboratorium bahasa sehingga nilai pembayaran dari Kas Pemerintah Daerah Bone Bolango Kepada Direktur CV. Karunia Abadi Sentosa selaku penyedia jasa tidak sebanding dengan prestasi pekerjaannya adapun metode penghitungannya dengan menjumlahkan Nilai Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV Karunia Abadi Sentosa serta realisasi pekerjaannya dengan merujuk pada Pemeriksaan Setempat hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 terhadap bantuan alat

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium bahasa di SMP Negeri I Kabila Kabupaten Bone Bolango, sehingga diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Negara Sebesar Rp175.750.000, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kerugian (Rp)
1.	Nilai pekerjaan instalasi jaringan untuk 2 acces point terhadap 1 paket (1 SMP Penerima Bantuan) = Rp1.500.000,00 realisasi pekerjaan hanya terdapat 1 acces point di SMP I Kabila = Rp.750.000	750.000
2.	Terdapat software yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebanyak 7 (tujuh) software di 7 (tujuh) SMP Penerima Bantuan	175.000.000
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	175.750.000

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah benar-benar "TELAH LALAI ATAU SALAH MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA" dengan penjelasan tersebut dibawah ini:

1. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Hal. 35 dan Hal. 36 tentang keberatan terdakwa adanya "Dissenting Opinion (beda pendapat) dimana jelas hanya mempertimbangkan tentang sah tidaknya Dissenting Opinion dalam putusan tersebut dan "bukan terhadap pertimbangan atas isi atau materi yang termuat didalamnya tersebut" sehingga jelas makna putusannya sangat keliru oleh karena yang menjadi pokok keberatan terdakwa yang termuat dalam isi/ materi dissenting opinion adalah:

Perkara ini adalah Prematur dan masih dalam ruang lingkup administrasi yang harus diselesaikan secara administrasi pula oleh pihak-pihak yang terkait, dengan suatu landasan hukum dan ketentuan aturan yakni:

- Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2016 tentang BPK pada pasal 8 ayat (1) dan (2).
- Instruksi Presiden tanggal 19 Juli 2016 :
 1. Kebijakan diskresi tidak bisa di pidanakan;
 2. Tindakan administrasi pemerintahan tidak bisa di pidanakan;
 3. Kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan tenggang waktu 60 hari kalender;
 4. Kerugian Negara yang bisa di pidanakan harus konkret, tidak mengada ngada;
 5. Tidak diekspose ke media secara berlebihan sebelum dilakukan penuntutan;

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 dan Pasal 95 (1) dan (2);

Maka mengacu pada landasan hukum dan ketentuan aturan tersebut diatas dimana sesuai pasal 8 ayat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 maka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut masih bersifat instruksi kepada Bupati yang harus diselesaikan secara administrasi dan bukan adanya temuan pidana dan kemudian sesuai Instruksi Presiden tanggal 19 Juli 2016 pada point 1,2 dan 3 sudah jelas dalam arti masih ruang lingkup administrasi dan Perpres 54/2010 sifatnya musyawarah kepada pihak sehingga putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Gorontalo) atas perkara ini pada tanggal 7 September 2016 setelah adanya aturan-aturan hukum tersebut diatas jelas *Judex Facti* tidak melaksanakan hukum atau lalai dalam melaksanakan hukum sebagaimana mestinya sehingga sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa putusan demikian dapatlah di batalkan;

2. Bahwa atas point 1 tersebut diatas jelas implementasinya adalah terhadap suatu kebenaran yang mengandung nilai keadilan, serta fakta hukum yang terjadi dalam persidangan dan bukan terhadap perwujudan suatu kebebasan hakim dan terus begitu saja menerima pendapat suara yang mayoritas saja dengan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah hukum sebagai landasan serta ketentuan aturan yang berlaku, sebagaimana yang dikemukakan oleh anggota yang kalah dimana telah menunjukkan suatu kebenaran serta fakta hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat, namun keberatan yang menunjukkan suatu kebenaran serta fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya, dengan demikian jelas-jelas adalah merupakan suatu kelalaian dalam penerapan hukum, sehingga putusan dapat dibatalkan;

- II. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada pertimbangan putusannya disamping telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya juga kurang cukup alasan hukum dalam pertimbangannya, hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertimbangan putusannya Hal. 36 alinea terakhir, tentang keberatan terdakwa sudah menolak sampai 3 (tiga) kali di angkat sebagai PPK, maka pertimbangan Majelis Tingkat Banding bahwa

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap bersedia menandatangani kontrak perjanjian, maka secara hukum terdakwa bertanggung jawab atas pengendalian pekerjaan tersebut.

- Bahwa pertimbangan ini adalah kurang cukup dan tidak berdasar oleh karena:

a. Berdasar Perpres 54/2010 pada Pasal 12 untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan :

- Memenuhi integritas;
- Memenuhi disiplin tinggi;
- Memenuhi tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk pelaksanaan tugas;
- Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- Menandatangani fakta integritas;
- Tidak menjabat sebagai pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) atau bendahara;
- Memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa;

Maka jelas terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud, namun oleh Robin H. Daud selaku PA tetap memaksakan mengangkat terdakwa sebagai PPK dan kemudian setelah pengangkatan terjadi dan adanya pelaksanaan kegiatan atas barang dan jasa TA 2011 tentang pengadaan alat-alat laboratorium bahasa, semuanya dikendalikan serta diambil alih oleh PA tersebut sehingga terdakwa selaku PPK tidak pernah dilaporkan atas kegiatan yang dimaksud. Dengan demikian jelas pengangkatan terdakwa adalah tidak sah dan Robin H. Daud selaku PA adalah patut yang bertanggung jawab.;

b. Bahwa fakta hukum yang terjadi dalam persidangan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya adalah terhadap dasar-dasar fakta alat bukti sebagai persyaratan atas pembayaran pengadaan alat laboratorium bahasa yakni:

Berita Acara Pemeriksaan Barang;

Berita Acara Penerimaan Barang;

Dimana kedua alat bukti tersebut jelas menunjukkan fakta hukum bahwa "Benar" telah diperiksa dan diterima barang

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



yang dimaksud sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak, hal ini dikuatkan dalam Perpres 54/2010 pada Pasal 18 ayat 5 yakni panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengajuan, dan
3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;

Dalam pasal 18 ayat 6 yakni dalam hal pemeriksaan barang dan jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.

Sehingga permasalahan dari kasus *a quo*, sesuai fakta yang terjadi serta melihat barang bukti berupa "Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Penerimaan Barang yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang dan penerima barang dan hal itu merupakan lampiran terhadap pencairan dana sebagai syarat untuk itu maka oleh Robin H. Daud selaku PA serta Jusri Utiahman selaku PPTK melakukan pembayaran atas kegiatan pekerjaan kepada CV. KAS dengan tidak melibatkan terdakwa selaku PPK. Dengan demikian apakah terdakwa dapat dinyatakan MELAWAN HUKUM, sedangkan dalam hukum yakni Perpres 54/ 2010 Pasal 18 ayat 5 dan 6 sudah jelas-jelas dan tegas adalah panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan BERITA ACARA atas pemeriksaan dan penerimaan barang yang ditanda tanganinya, sehingga apabila terjadi permasalahan berupa tidak berfungsinya barang-barang alat laboratorium tersebut adalah akibat kurangnya spesifikasi pada barang-barang yakni pada software pada clientside dan server side sebagaimana spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak (lihat putusan *Judex Facti* hal. 135 alinea 4) adalah "merupakan tanesune jawab dari panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan (panitia pemeriksa barang dan penerimaan barans) serta PA dan PPTK" yang melakukan pembayaran tersebut dan bukan dibebankan kepada terdakwa tanggung jawab tersebut;

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo pada putusannya telah salah menerapkan hukum terutama dalam hukum acara pada pasal 197

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



ayat (1) huruf d KUHAP yakni putusan harusnya memuat secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang terjadi dalam persidangan dimana di uraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan putusannya Hal. 34 alinea tentang tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi, karena nyata memang ada orang lain diuntungkan dengan perbuatannya kemudian pada Halaman 37 alinea 2 dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dalam dakwaan subsidair;
- Hal ini dijelaskan bahwa pertimbangan ini kurang cukup serta satu sama lainnya saling bertentangan oleh karena :
 - ❖ Berdasar pertimbangan putusan *Judex Facti* pada Hal. 35 alinea telah tegas dinyatakan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 18 Desember 2012 yang menyatakan adanya biaya pemasangan soft ware senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak dipasang sehingga menjadi kerugian Negara adalah "Tidak Berdasar Menurut Hukum??, maka pertimbangan putusannya Hal. 34 alinea 1 (satu) yang menyatakan "Memang ada orang lain yang diuntungkan dalam perbuatannya" adalah tidak berdasar pada suatu alat pembuktian, maka jelas melanggar hukum acara terutama pada Hukum Pembuktian karena secara hukum "Tidak Ada Kerugian" hal ini dikuatkan pula dengan tidak diajukannya surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tanggal 18 Desember 2012 sebagai lampiran barang bukti dalam perkara *a quo*;
 - ❖ Bahwa hal ini seiring dan sejalan dalam rumusan "Perbuatan (FEIT)" yang dipertanggung jawabkan dimana menurut doktrin ilmu hukum mengandung 2 (dua) pengertian yakni:
 - a. MATERIELE FEITEN dalam rumusan sebagai EN GEDEELTE VAN DE WERKELIJK HEID (sebagian dari suatu kebenaran atau suatu kenyataan) yaitu perbuatan yang dilakukan;
 - b. ELEMENTEN VAN HET DELICT (unsur-unsur dalam tindak pidana harus termuat) sehingga harus disimpulkan adanya azas pertanggung jawaban pidana yaitu adanya alasan hukum yang jelas sebagaimana pandangan dari "GUSTAV dan FÜLLER" yaitu terhadap "KEPASTIAN HUKUM" yang digunakan untuk menjaga dan menjamin keselamatan individu. Hal ini menjadi pandangan

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



dan pikiran Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Dissenting Opinion yang menyatakan perkara ini prematur masih dalam ruang lingkup administrasi. Maka berdasarkan dengan uraian tersebut diatas jelaslah terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum maka seluruh dakwaan baik Primair maupun Subsidair tidak terbukti dan patut secara hukum putusan *Judex Facti* dapat dibatalkan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Alasan Permohonan Kasasi I/Penuntut Umum

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Gto tanggal 8 Nopember 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Bahwa Terdakwa sebagai sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2011 telah menyalahgunakan kewewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai PPK dalam kegiatan pengadaan alat Laboratorium bahasa berbasis komputer untuk SMP dengan total anggaran Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang menggunakan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tahun 2010 yang sudah dibatalkan, menandatangani kontrak bersama dengan rekanan, menyetujui hasil pemeriksaan pekerjaan dan menyetujui pembayaran seratus persen padahal pengerjaan kegiatan tersebut oleh rekanan tidak sesuai kontrak dimana terdapat adanya kekurangan pada

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



alat-alat Laboratorium yang disediakan tersebut, yaitu terutama pada *server unit* dan *computer client unit*, ditinjau dari *software* dan *hardware*nya sehingga tidak dapat dipergunakan sesuai fungsinya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) menurut hasil perhitungan auditor BPK;

- c. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, untuk menentukan, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan pidana, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pidana, atau melampaui kewenangannya. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangan pidana Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Terhadap Alasan Permohonan Kasasi II/Terdakwa

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka I butir 1,2 angka II butir 1,2 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi alasan keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO. tanggal 08 November 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Pusat Nomor Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PNGto tanggal 07 September 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA : MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd.** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO. tanggal 08 November 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PNGto tanggal 07 September 2016 sekedar mengenai lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV. Karunia Abadi Sentosa, Notaris BUDIHARTO PRAWIRA,SH. Nomor : 42 tanggal 26 Februari 2009;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor :517/KOPPERINDAG/344/III/2009 tanggal 02 Maret 2009, Nama Perusahaan : Cv. Karunia Abadi Sentosa, Nama Pemilik Zus Tambengi;
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulut Nomor Rekening : 003 01 52 0001574 atas nama Karunia Abadi Sentosa Zus Tambengi Periode 01 Januari 2011 s/d 01 Desember 2011;

Dikembalikan kepada **ZUS TAMBENGI**

4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak *Lump Sum* Nomor: 02/PPK.DAK/DISDIK-BB/KONTRAK/KPAP/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011
5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Sabira Inti Persada Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMP – DAK 2010;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04438/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04459/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 22 September 2011;
10. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Lanjutan DAK 2010 SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango TA 2011;

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 158 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap Surat Klarifikasi Penjelasan dari Iwan A.Moniaga tanggal 30 September 2013;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembayaran pembelian alat multi Media Laboratorium Bahasa dan Alat Peraga Nomor :024/BN/2011 tanggal 15 September 2011;
13. 1 (satu) lembar fotocopy CEK Bank Sulut Nomor : BB 873619;
14. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran atas nama Penyetor Yanni Motto dan disetor ke Adi Yoanna, ST sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **29 Maret 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001